



**PENETAPAN**

Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Hery bin Paddongi**, Umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, di Jalan Gotong Royong, RT. 001, RW.001, Desa Tonrong, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, **disebut sebagai Pemohon I;**

**Rusni binti La Metteng**, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, di Jalan Gotong Royong, RT. 001, RW.001, Desa Tonrong, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, **disebut sebagai Pemohon II;**

**Lagung Laere bin Laere**, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sawitto, RT. 001, RW.001, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, **disebut sebagai Pemohon III;**

**Hj. Aisyah binti La Metteng**, Umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, **disebut sebagai Pemohon IV;**

**Hj. Asirah binti La Metteng**, Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padacenga, RT. 001, RW.001, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, **disebut sebagai Pemohon V;**

**Halaman 1 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Herman Nur Usman SH. bin Rusman**, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer pada Pesantren Ulu Ale, bertempat tinggal di Komp. Ponpes Al Iman, RT. 001, RW.004, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, **disebut sebagai Pemohon VI**;

**Haerati Nur Usman binti Rusman**, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Simpo, RT. 001, RW.001, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, **disebut sebagai Pemohon VII**;

**Samsu Alam bin La Metteng**, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Simpo, RT. 001, RW.001, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, **disebut sebagai Pemohon VIII**;

Dalam hal ini pemohon III, IV, V, VI, VII dan VIII memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Surat Kuasa Nomor: 258/SK/AD/IX/2021/PA.SIDRAP kepada:

**Rusni binti La Metteng**, NIK: 7314047112640086, Tempat tanggal lahir Simpo, 31 Desember 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, di Jalan Gotong Royong, RT. 001, RW.001, Desa Tonrong, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, **disebut sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di depan persidangan.

## DUDUK PERKARA

**Halaman 2 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 September 2021 mengajukan permohonan Penetapan Ahli di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, tanggal 1 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa H. Hery bin Paddongi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asnaini S.pd. binti La Metteng pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 M, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/03/V/2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 29 April 2013;
2. Bahwa Asnaini binti La Metteng telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 karna sakit, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7314-KM-13082021-0001, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 16 Agustus 2021;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Asnaini binti La Metteng tidak memiliki anak;
4. Bahwa kedua orangtua Asnaini binti La Metteng lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa Asnaini binti La Metteng memiliki 9 saudara kandung yang masing-masing bernama :
  - 1.Hj. Rummayya binti La Metteng, umur 70 tahun.
  - 2.Hj. Amira binti La Metteng, umur 68 tahun.
  - 3.Hj. Aisyah binti La Metteng, umur 66 tahun.
  - 4.Hj. Asirah binti La Metteng, umur 59 tahun.
  - 5.Hj. Rusnah binti La Metteng, umur 57 tahun.
  - 6.Rusni binti La Metteng, umur 56 tahun.
  - 7.Ruhaya binti La Metteng, umur 53 tahun.
  - 8.Arafah bin La Metteng, umur 51 tahun.
  - 9.Samsu Alam bin La Metteng, umur 49 tahun.

**Halaman 3 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Hj. Rummayya binti La Metteng telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan seorang lelaki yang bernama Amanah bin Bede namun telah meninggal dunia;
7. Bahwa Hj. Rummayya binti La Metteng dengan Amanah bin Bede memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Hj. Wahidah binti Amanah, umur 52 tahun.
  - 2. Jumaani binti Amanah, umur 50 tahun.
8. Bahwa Hj. Amira binti La Metteng telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan seorang lelaki yang bernama Laere namun telah meninggal dunia.
9. Bahwa dari pernikahan Hj. Amira binti La Metteng dengan lelaki yang bernama Laere telah dikaruniai seorang anak yang bernama Lagung Laere bin Laere, umur 49 tahun.
10. Bahwa Hj. Rusnah binti La Metteng telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan seorang lelaki yang bernama Rusman dan telah meninggal dunia.
11. Bahwa dari pernikahan Hj. Rusnah binti La Metteng dengan Rusman telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Herman bin Rusman, umur 36 tahun
  - Haerati Nur Usman binti Rusman, umur 32 tahun
12. Bahwa Arafah bin La Metteng telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
13. Bahwa Hj. Wahidah binti Amanah dan Jumaani binti Amanah sekarang berada di Malaysia.
14. Bahwa Ruhaya binti La Metteng berada di Malaysia.
15. Bahwa ketika meninggal dunia Asnaini binti La Metteng meninggalkan ahli waris yaitu:
  - H. Hery bin Paddongi, (suami).
  - Hj. Aisyah binti La Metteng, (saudara kandung).
  - Hj. Asirah binti La Metteng (saudara kandung)
  - Rusni binti La Metteng (saudara kandung)
  - Ruhaya binti La Metteng (saudara kandung)

**Halaman 4 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsu Alam bin La Metteng (saudara kandung)
- Hj. Wahidah binti Amanah (Ponakan)
- Jumaani binti Amanah (ponakan)
- Lagung Laere bin Laere (ponakan)
- Herman Nur Usman SH. bin Rusman (ponakan)
- Haerati Nur Usman binti Rusman (ponakan)

16. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk pencairan uang pada Bank BPD dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis hakim yang memeriksa dapat menetapkan ahli waris Asnaini binti La Metteng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Asnaini binti La Metteng telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 karena sakit.
3. Menetapkan Asnaini binti La Metteng adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari Asnaini binti La Metteng yaitu :
  - H. Hery bin Paddongi (suami)
  - Hj. Aisyah binti La Metteng (saudara kandung)
  - Hj. Asirah binti La Metteng (saudara kandung)
  - Rusni binti La Metteng (saudara kandung)
  - Ruhaya binti La Metteng (saudara kandung)
  - Samsu Alam bin La Metteng (saudara kandung)
  - Hj. Wahidah binti Amanah (Ponakan)
  - Jumaani binti Amanah (ponakan)
  - Lagung Laere bin Laere (ponakan)
  - Herman Nur Usman SH. bin Rusman (ponakan)
  - Haerati Nur Usman binti Rusman (ponakan)
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Halaman 5 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**



**Subsidaire :**

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon II selaku Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi silsilah keluarga Almarhumah Bungawati, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan Polewali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.
2. Surat Kematian dengan Nomor 468.3/25/DP/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, atas nama Bungawati, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.
3. Surat Kematian Nomor 468.3/26/DP/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, atas nama Suebah, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal.
4. Surat Kematian Nomor 468.3/27/DP/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, atas nama Beddu, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat

---

**Halaman 6 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal.

5. Surat Keterangan Penguburan Nomor 10/DBM/V/2021, tanggal 20 Mei 2021, atas nama Baharuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal.

6. Surat Kematian Nomor 468.3/27/DP/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, atas nama Beddu, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal.

## B. Saksi-Saksi :

1. **Mustafa binti H. Sape**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi hidup bertetangga dan satu Desa dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Bungawati.
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Bungawati adalah anak dari Ayah bernama Abubaeda dan Ibu bernama Bedori.
- Bahwa Bungawati telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2002, dikarenakan sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Bungawati tidak memiliki anak dan belum pernah menikah.

**Halaman 7 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orangtua Almarhumah Bungawati lebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah Bungawati, demikian halnya dengan Kakek Almarhumah juga telah lama meninggal dunia.
- Bahwa Almarhumah Bungawati memiliki saudara sekandung yang masing-masing bernama Hj. Suebah, H.Beddu, dan Juhani.
- Bahwa saksi ketahui saudara kandung Almarhumah Bungawati yang bernama Hj. Suebah, H.Beddu, dan Juhani juga meninggal dunia.
- Bahwa saksi ketahui pula saudara kandung Almarhumah Bungawati bernama Hj. Suebah telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah.
- Bahwa saudara kandung Almarhumah Bungawati yang bernama Beddu, semasa hidupnya meninggalkan seorang isteri bernama Haniah juga meninggal dunia dan 2 (dua) orang anak bernama Hj.Tisa dan Baharuddin.
- Bahwa anak dari Almarhum Beddu bernama Hj. Tisa bin Beddu saat ini masih hidup sedangkan anak bernama Baharuddin bin Beddu sudah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri yang masih hidup bernama P. Norma dan 6 (enam) orang anak bernama : Ramlah, Mansur, Darmayanti, Sulaeman, Nur Vikrayanti dan Trianjuli).
- Bahwa saudara kandung Almarhumah Bungawati yang bernama Juhani, semasa hidupnya meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Habibah juga meninggal dunia dan 6 (enam) orang anak bernama : Hj. Hadira, Muh. Tahir, Muh. Yusuf, Hamidah, Hamzah dan Hasniah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah tidak ada lagi ahli waris dari Almarhumah Bungawati yang masih hidup yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Bungawati bertujuan agar para

**Halaman 8 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat mengurus harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah Bungawati.

- Bahwa setahu saksi, baik Almarhumah Bungawati maupun seluruh Ahli waris yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup semuanya tetap Beragama Islam hingga kini.

**2. Rafiuddin bin Damis**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal tempat tinggal di Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan kerabat dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Bungawati.
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Bungawati adalah anak dari Ayah bernama Abubaeda dan Ibu bernama Bedori.
- Bahwa Bungawati telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2002, dikarenakan sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Bungawati tidak memiliki anak dan belum pernah menikah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orangtua Almarhumah Bungawati lebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah Bungawati, demikian halnya dengan Kakek Almarhumah juga telah lama meninggal dunia.
- Bahwa Almarhumah Bungawati memiliki saudara sekandung yang masing-masing bernama Hj. Suebah, H.Beddu, dan Juhani.
- Bahwa saksi ketahui saudara kandung Almarhumah Bungawati yang bernama Hj. Suebah, H.Beddu, dan Juhani juga meninggal dunia.
- Bahwa saksi ketahui pula saudara kandung Almarhumah Bungawati bernama Hj. Suebah telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah.

**Halaman 9 dari 19 hal.  
Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudara kandung Almarhumah Bungawati yang bernama Beddu, semasa hidupnya meninggalkan seorang isteri bernama Haniah juga meninggal dunia dan 2 (dua) orang anak bernama Hj. Tisa dan Baharuddin.
- Bahwa anak dari Almarhum Beddu bernama Hj. Tisa bin Beddu saat ini masih hidup sedangkan anak bernama Baharuddin bin Beddu sudah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri yang masih hidup bernama P. Norma dan 6 (enam) orang anak bernama : Ramlah, Mansur, Darmayanti, Sulaeman, Nur Vikrayanti dan Trianjuli).
- Bahwa saudara kandung Almarhumah Bungawati yang bernama Juhani, semasa hidupnya meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Habibah juga meninggal dunia dan 6 (enam) orang anak bernama : Hj. Hadira, Muh. Tahir, Muh. Yusuf, Hamidah, Hamzah dan Hasniah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah tidak ada lagi ahli waris dari Almarhumah Bungawati yang masih hidup yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Bungawati bertujuan agar para Pemohon dapat mengurus harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah Bungawati.
- Bahwa setahu saksi, baik Almarhumah Bungawati maupun seluruh Ahli waris yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup semuanya tetap Beragama Islam hingga kini.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Halaman 10 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dimaksud diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menilai keabsahan Kuasa tersebut.

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon dibuat dan ditandatangani oleh Para Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 22 Mei 2021, dan telah mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara *e-court* dengan register perkara Nomor 350/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, tanggal 14 Juni 2021, yang sebelumnya telah dibuat surat kuasa khusus dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (*Pemohon*) dan Penerima Kuasa (*Kuasa Hukum Pemohon*) pada tanggal 21 Mei 2021, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon berhak dan berwenang untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pembuatan dan pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, demikian Surat Kuasa Khusus juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 157/SK/AD/VI/2021/PA.Sidrap, tanggal 14 Juni 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer, maka sebagaimana dengan jenis perkara permohonan lainnya sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pokok perkara.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pokoknya bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Bungawati binti Abubaeda yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2002 dikarenakan sakit. Selain para Pemohon, tidak ada ahli waris lainnya karena Ayah Kandung Almarhumah Bungawati bernama Abubaeda dan Ibu kandung bernama Bedori telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Almarhumah Bungawati semasa hidupnya juga tidak pernah menikah. Adapun tujuan

---

**Halaman 11 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan harta milik Almarhumah Bungawati binti Abubaeda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keluarga Almarhumah Bungawati, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, diakui oleh Para Pemohon, maka dinilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Bungawati telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 November 2002, bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, maka dinilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Suebah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011, bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, maka dinilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Beddu telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 1997, bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan

---

**Halaman 12 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, maka dinilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Juhani telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2007, bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, maka dinilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Penguburan yang menerangkan bahwa Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2015, bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, maka dinilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing **Mustafa bin H. Sape** dan **Rafiuddin bin Damis**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara adalah keterangan berdasar

**Halaman 13 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengetahuan saksi-saksi sendiri dan merupakan fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh saksi-saksi lagipula keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dinilai telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat pula diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bila dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa telah meninggal dunia Bungawati, pada tanggal 2 November 2002, dikarenakan sakit.
- ✓ Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah tidak memiliki keturunan dan tidak pernah terikat perkawinan dengan lelaki manapun.
- ✓ Bahwa Ayah Kandung Almarhumah bernama Abubaeda dan Ibu bernama Bedori telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ✓ Bahwa Kakek dari Almarhumah Bungawati juga telah lama meninggal dunia.
- ✓ Bahwa Alharhumah Bungawati memiliki saudara sekandung bernama Sueba binti Abubaeda, Beddu bin Abubaeda, dan Juhani bin Abubaeda, yang kesemuanya juga telah meninggal dunia.
- ✓ Bahwa saudara sekandung Almarhumah Bungawati bernama Sueba binti Abubaeda telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah.
- ✓ Bahwa saudara kandung Almarhumah Bungawati bernama Beddu bin Abubaeda semasa hidupnya menikah dengan Hj. Hamiah yang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hj. Tisa binti Beddu dan Baharuddin bin Beddu.
- ✓ Bahwa anak dari almarhum Beddu bernama Hj. Tisa binti Beddu saat ini masih hidup, sedangkan anak yang bernama Baharuddin bin Beddu sudah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama P. Norma dan 6 (enam) orang anak bernama (Ramlah binti Baharuddin,

**Halaman 14 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur bin Baharuddin, Darmayanti binti Baharuddin, Sulaeman bin Baharuddin, Nur Vikrayanti binti Baharuddin, dan Trianjuli binti Baharuddin), dan kesemuanya masih hidup hingga kini.

- ✓ Bahwa saudara sekandung Almarhumah Bungawati binti Abubaeda bernama Juhani bin Abubaeda juga telah meninggal dunia, yang semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masih hidup masing-masing bernama ( Hj. Hadira binti Juhani, Muh. Tahir bin Juhani, Muh. Yusug bin Juhani, Hamidah binti Juhani, Hamzah bin Juhani, dan Hasniah binti Juhani).
- ✓ Bahwa sudah tidak ada lagi kerabat terdekat dan terdapat hubungan darah dengan Almarhumah Bungawati selain dari yang tersebut di atas.
- ✓ Bahwa disaat meninggal dunia, Almarhumah beragama Islam, demikian halnya dengan para Pemohon juga beragama Islam.
- ✓ Bahwa selain daripada Para Pemohon, tidak ada lagi ahli waris lainnya.
- ✓ Bahwa maksud Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Bungawati binti Abubaeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Bungawati binti Abubaeda, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

**Halaman 15 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai hubungan kewarisan yang terjadi hanyalah kewarisan secara nasabiah atau adanya hubungan darah atau kekerabatan saja yaitu antara Almarhumah Bungawati binti Abubaeda dengan Pemohon I anak dari Almarhumah Beddu bin Abubaeda (saudara laki-laki kandung Almarhumah Bungawati binti Abubaeda), Pemohon II sampai dengan Pemohon VII selaku anak-anak dari Almarhum Juhani bin Abubaeda (saudara kandung Almarhumah Bungawati binti Abubaeda) serta Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XIII dan tidak terdapat hubungan kewarisan secara sababiyah/perkawinan dikarenakan Almarhumah semasa hidupnya belum pernah menikah, Selain dari Para Pemohon tersebut, tidak ada ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris dari Almarhumah Bungawati binti Abubaeda.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hak, sehingga Majelis Hakim menilai hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon tersebut sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Bungawati binti Abubaeda.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pada Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

**Halaman 16 dari 19 hal.  
Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam kewarisan, selain adanya pewaris dan ahli waris, adalah adanya harta peninggalan (*tirkah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti bahwa para Pemohon hendak mengurus harta peninggalan Almarhumah Bungawati binti Abubaeda, Oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Bungawati binti Abubaeda, maka penetapan ini dapat dipergunakan oleh para Pemohon guna kepentingan pengurusan harta peninggalan Almarhumah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang waris dan berdasarkan Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan dan menetapkan Asnaini binti La Metteng yang meninggal dunia tanggal 1 Agustus 2021 sebagai Pewaris.
3. Menyatakan Ahli Waris dari Asnaini binti La Metteng, adalah :
  - H. Hery bin Paddongi (Suami)
  - Hj. Aisyah binti La Metteng (saudara kandung)
  - Hj. Asirah binti La Metteng (saudara kandung)
  - Rusni binti La Metteng (saudara kandung)
  - Ruhaya binti La Metteng (saudara kandung)
  - Samsu Alam bin La Metteng (saudara kandung)
  - Hj. Wahidah binti Amanah (Ponakan)
  - Jumaani binti Amanah (ponakan)

**Halaman 17 dari 19 hal.**  
**Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lagung Laere bin Laere (ponakan)
- Herman Nur Usman SH. bin Rusman (ponakan)
- Haerati Nur Usman binti Rusman (ponakan)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Mun'amah, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy** dan **Heru Fachrurizal, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Hakimah Bali Putri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

**Mun'amah, S.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Heru Fachrurizal, S.HI**

**Andi Hakimah Bali Putri, S.H.**

**Halaman 18 dari 19 hal.  
Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

perkara : R 30.000,00

1. Pendaftaran p 50.000,00

2. ATK R 240.000,00

3. Pemanggilan p 20.000,00

4. PNBP R 10.000,00

Pemanggilan p 10.000,00

5. Redaksi R 360.000,00

6. Meterai p

Jumlah R

p

R

p

R

p

Halaman 19 dari 19 hal.

Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)